



URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN Pengawasan Pembangunan Interior Pendopo

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Setiap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan yang dilakukan kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan dapat berlangsung operasional dan efektif.
- b. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga pengawasan yang berpengalaman di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- c. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.
- d. Kinerja pengawas lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat dilakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
- e. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Interior Pendopo.
- f. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

3.

Sasaran

Sasaran dalam penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- b. Produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
- c. Produk yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Direksi Kegiatan termasuk melalui KAK ini baik dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu manajemen pengelolaannya.

4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan **Pengawasan Pembangunan Interior Pendopo** berada di Kab. Paser

5. Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga PerkiraanSendiri (HPS)

Sumber Dana	: APBD - Kabupaten Paser 2024
Tahun Anggaran	: Tahun Anggaran 2024
Program	: PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan	: PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Sub Kegiatan	: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Pengawasan Pembangunan Interior Pendopo
Mata Anggaran Kegiatan (MAK)	: 1.03.08.2.01.0021.5.2.03.01.01.0001.
Pagu Anggaran	: Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
HPS	: Rp. 298.926.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

6. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

K/L/PD	: Pemerintah Kabupaten Paser
OPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Nama PA/KPA/PPK	: Ir. H. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.Si
NIP	: 19750928 200604 1 008

7. Metode Pemilihan Pengadaan

Jenis Pengadaan	: Jasa Konsultansi
Metode Pemilihan	: Seleksi
Pelaksana Pemilihan	: Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Jenis Kontrak	: Waktu Penugasan
Bentuk Kontrak	: Surat Perjanjian

8. Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan dari pekerjaan **Pengawasan Pembangunan Interior Pendopo** adalah **75 (tujuh puluh lima) Hari Kalender**.